



K P P I

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

Website: kppi.kemendag.go.id

**PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 05/KPPI/PENG/09/2024**

TENTANG

**DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
(SAFEGUARD MEASURES) TERHADAP IMPOR BARANG
TERPAL DARI PLASTIK, SERAT SINTETIK YAITU DARI *POLYPROPYLENE*,
POLYETHYLENE, DAN *LOW DENSITY POLYETHYLENE***

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang "Terpal dari Plastik, Serat Sintetik yaitu dari *Polypropylene*, *Polyethylene*, dan *Low Density Polyethylene*". Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), mewakili PT. Unggul Karya Semesta dan PT. Politama Pakindo sebagai Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Terpal dari Plastik, Serat Sintetik yaitu dari *Polypropylene*, *Polyethylene*, dan *Low Density Polyethylene* pada tanggal 22 Agustus 2024. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang Terpal dari Plastik, Serat Sintetik yaitu dari *Polypropylene*, *Polyethylene*, dan *Low Density Polyethylene* dengan nomor Harmonized System (HS) 8 digit, yaitu ex3921.90.90, ex3926.90.99, dan ex6306.12.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022. Pemohon telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Terpal dari Plastik, Serat Sintetik yaitu dari *Polypropylene*, *Polyethylene*, dan *Low Density Polyethylene*.

Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Terpal dari Plastik, Serat Sintetik yaitu dari *Polypropylene*, *Polyethylene*, dan *Low Density Polyethylene* dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Terpal dari Plastik, Serat Sintetik yaitu dari *Polypropylene*, *Polyethylene*, dan *Low Density Polyethylene*.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya (inisiasi) penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang Terpal dari Plastik, Serat Sintetik yaitu dari *Polypropylene*, *Polyethylene*, dan *Low Density Polyethylene* sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan disampaikan secara tertulis kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id,
Website: kppi.kemendag.go.id

Jakarta, 18 September 2024

TTD

Franciska Simanjuntak
Ketua

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia